

SKRIPSI
PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM *ROASTING STAND UP*
COMEDY



Oleh:

PUTRI AGENG ANJANI

NIM 1911111206

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA

SURABAYA

2023

SKRIPSI
PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM *ROASTING STAND UP*
COMEDY

Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Salah Satu Syarat
untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

PUTRI AGENG ANJANI

NIM. 1911111206

UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S-1 HUKUM

2023

PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM ROASTING STAND UP

COMEDY

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk
Mendapat Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas

Bhayangkara Surabaya

Oleh:

PUTRI AGENG ANJANI

1911111206

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA

2023

Lembar Pengesahan

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

PADA TANGGAL

Oleh

Pembimbing

Siti Munawaroh, SH., M.H.

Mengetahui:

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Siti Ngaisah, S.H., M.H.

HALAMAN PENETAPAN TIM PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dinilai oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Bhayankara Surabaya

Pada Tanggal

TIM PENGUJI SKRIPSI:

Dr. Yahman, S.H., M.H. (.....)

Juli Nurani, SH., M.H. (.....)

Siti Munawaroh, SH., M.H. (.....)

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Dr. Karim., SH., MH

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Putri Ageng Anjani
Tempat/Tgl. Lahir : Sidoarjo, 23 Februari 2001
NIM : 1911111206
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Ds.Penambangan Dsn. Kedungsari 15/03 Kec. Balonbendo
Kab. sidoarjo

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Penulisan Skripsi dengan judul “Pencemaran Nama Baik Dalam *Roasting Stand Up Comedy*” dalam memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya adalah benar- benar hasil karya cipta seniri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan bukan hasil jiplakan (*plagiat*). Apabila di kemudian hari ternyata Skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar Sarjana Ilmu Hukumnya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya serta dengan penuh tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 20 Januari 2023

Putri Ageng Anjani

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Pengasih, karena atas kasih dan pertolongan-Nya, skripsi yang merupakan tugas akhir dalam menyelesaikan Studi pada program studi S-1 Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya dapat terselesaikan. Adapun judul skripsi yang saya ajukan adalah “PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM *ROASTING STAND UP COMEDY*”.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya. Tidak dapat disangkal bahwa butuh usaha yang keras dalam penyelesaian pengerjaan skripsi ini. Namun, karya ini tidak akan selesai tanpa orang-orang tercinta di sekeliling saya yang mendukung dan membantu. Terima kasih saya sampaikan kepada

1. Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya, Irjen Pol (P) Drs. Anton Setiadi, S.H., MH. yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu di Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, Dr. Karim, S.H., M.H.
3. Ketua Program Studi Fakultas Hukum, Vera Rimbawani Sushanty, S.H., M.H.
4. Kepada Pembimbing dan Dosen Mata Kuliah Metode Penelitian dan Penulisan, Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I.,M.H., yang dengan kebesaran jiwa membimbing selama proses penyusunan proposal skripsi ini.

5. Kepada semua dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
6. Seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, yang rasanya tidak mungkin saya ucapkan satu per satu, terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan keikhlasannya selama proposal skripsi ini disusun.
7. Kepada Orang tua yang selalu memberikan dukungan penuh, sehingga saya dapat berkuliah dengan lancar, tanpa dukungan beliau saya tidak akan pernah sampai di titik ini.
8. Kepada seorang pemuda tampan pemilik Nomor Induk Mahasiswa 1911111072 yang selalu pula memberikan saya nasihat tanpa henti, tanpa dukungannya saya mungkin kurang bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Saya menyadari bahwa proposal skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun akan sangat bermanfaat dan diperlukan dalam suatu perbaikan kedepannya.

Sidoarjo, 05 November 2022

Putri Ageng Anjani

ABSTRAK

Putri Ageng Anjani (1911111206) “Pencemaran Nama Baik Dalam Proses Stand Up Comedy” dibawah bimbingan ibu Siti Munawaroh, SH., MH selaku pembimbing utama. Dasar bagi seseorang dapat dijatuhi sanksi pidana apabila telah terbukti melakukan suatu tindak pidana. Dalam tindak pidana yang dilakukan di dunia maya atau media elektronik (cybercrime) hukum pidana juga mengatur mengenai ketentuan hukum nya. Salah satu kejahatan melalui media elektronik adalah pencemaran nama baik yang dilakukan seseorang terhadap pihak lain. Seperti halnya acara *Stand Up Comedy* yang digemari oleh khalayak umum yang menggunakan media dimensi baru untuk mengutarakan pendapat. Kriteria komedi yang dapat diduga mengandung unsur pencemaran nama baik yaitu dengan niat sengaja; menyerang kehormatan atau nama baik, menuduh melakukan suatu perbuatan dan menyiarkan tuduhan supaya diketahui umum. Berbeda dengan pencemaran nama baik biasa, pencemaran nama baik dalam *Stand Up Comedy* tidak hanya komika sebagai orang yang menyampaikan saja namun berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana atas hal ini, pihak yang dapat dipertanggungjawabkan yaitu meliputi komika, penanggung jawab acara dan Lembaga penyiaran. *Stand Up Comedy* terdapat pula mekanisme dalam pengumpulan data, persiapan materi maupun perizinan dari seorang yang hendak di roasting. Hal ini diharapkan dapat memberi penjelasan kepada masyarakat dan pandangan bagi Civitas Akademika mengenai Tindak Pidana terhadap pencemaran nama baik terkait *Stand Up Comedy* sesuai dengan kaidah-kaidah dan kepastian hukum. Adapun metode penelitian ini adalah metode penelitian normatif untuk mengklasifikasi Pasal-Pasal tentang penghinaan dan etika penyiaran dalam Undang-Undang yang berkaitan tentang pembahasan penelitian ini.

Kata kunci: *Cyber Crime*, Pencemaran Nama Baik, *Stand Up Comedy*

ABSTRACT

Putri Ageng Anjani (1911111206) "Defamation in the Stand Up Comedy Process" under the guidance of Mrs. Siti Munawaroh, SH., MH as the main supervisor. The basis for a person can be subject to criminal sanctions if proven to have committed a crime. In criminal acts committed in cyberspace or electronic media (cybercrime), criminal law also regulates legal provisions. One of the crimes through electronic media is defamation committed by someone against another party. Like the Stand Up Comedy program which is favored by the general public who use the new media dimension to express their opinions. Comedy criticism that can be suspected of containing elements of defamation, namely with deliberate intent; attacking honor or reputation, accusing of committing an act and broadcasting accusations so that they are known to the public. In contrast to ordinary defamation, defamation in Stand Up Comedy is not only comic as the person who conveys it but is related to criminal responsibility for this matter, the party that can be held accountable is covering the comic, the person in charge of the program and the broadcasting institution. Stand Up Comedy also has a mechanism for data collection, material preparation and permits from someone who wants to roast. It is hoped that this will provide an explanation to the public and the views of the Academic Community regarding the Crime of defamation related to Stand Up Comedy in accordance with the rules and legal certainty. The method of this research is a normative research method to classify the Articles regarding violations and broadcasting ethics in the Law relating to the discussion of this research.

Keywords: *Cyber Crime, Defamation, Stand Up Comedy*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penulisan	6
1. Tujuan Umum.....	6
2. Tujuan Khusus.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
1. Manfaat Teoritis	7
2. Manfaat Praktis.....	7
E. Kajian Pustaka	8
1. Pengertian Tindak Pidana.....	8
2. Teori Perbuatan Melawan Hukum.....	11
3. Teori Pertanggungjawaban Pidana	14
a. Kemampuan Bertanggung Jawab	15

b. Kesalahan.....	16
4. Kebebasan Berpendapat Dalam Media Elektronik.....	18
5. Konsep Roasting.....	20
6. Stand Up Comedy.....	21
a. Sejarah Stand Up Comedy.....	21
b. Pengertian Stand Up Comedy.....	23
c. Karakteristik Dan Mekanisme Stand Up Comedy.....	25
d. Jenis Pembagian Stand Up Comedy	26
F. Metode Penelitian	28
1. Jenis Penelitian	28
2. Pendekatan Masalah	28
3. Sumber Bahan Hukum	29
a. Bahan Hukum Primer	29
b. Bahan Hukum Sekunder	30
c. Bahan Hukum Tersier.....	30
4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	30
5. Pengolahan dan Analisis Sumber Bahan Hukum.....	31
G. Sistematika Penelitian.....	31
BAB II KETENTUAN HUKUM TERHADAP PROSES ROASTING STAND	
UP COMEDY	33
A. Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam	
 Proses Stand Up Comedy	33

1. Ketentuan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	34
2. Ketentuan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.....	37
3. Ketentuan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.....	39
B. Ketentuan Hukum Etika Penyiaran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.....	41
BAB III PENCEMARAN NAMA BAIK TERKAIT STAND UP COMEDY ...	46
A. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik	46
B. Ketentuan Hukum Para Pihak Terkait Proses Stand Up Comedy Dalam Perspektif Undang-Undangan Tentang Pencemaran Nama Baik.....	50
1. Ketentuan Hukum Komika.....	53
2. Ketentuan Hukum Penanggungjawab Acara.....	56
3. Ketentuan Hukum Lembaga Penyiaran.....	57
BAB IV PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA.....	63

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia telah memasuki kemajuan dalam peradaban dimana manusia berada dalam teknologi Informasi yang berbasis yang serba digital¹ dengan membawa konsep dimana manusia dapat terkoneksi satu sama lain tanpa ada Batasan ruang dan waktu. Kemajuan teknologi informasi yang semakin canggih akan menimbulkan kuantitas dan kualitas kejahatan inkonvensional (kejahatan canggih) dengan modus operandi yang serba canggih pula², sehingga dalam sistem hukum diperlukan substansi, kultur, maupun teknik dan prosedur khusus untuk mengungkap kejahatan.

Cyber crime merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan saat ini yang mendapatkan perhatian luas. Perkembangan internet di Indonesia memang tak terduga. Beberapa tahun yang lalu, internet hanya dikenal oleh sebagian kecil orang yang memiliki minat dalam bidang komputer. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan layanan internet meningkat sangat pesat, meskipun ada pendapat sebagian besar penggunaan internet di Indonesia terbatas hanya untuk hiburan dan percobaan.³

¹ Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika*, Rajagrafindo Perkasa, Jakarta, 2005, hal. 31.

² Krisnawati, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006, hal. 3.

³ Supiyati, "Penerapan Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Sebagai Cybercrime Di Hubungkan Dengan Kebebasan Berekspres", *Pamulang Law Reveiw*, Vol. 2, No. 1, (Agustus, 2020), hal. 24.

Penggunaan atau penyalahgunaan teknologi bukan hanya merupakan bentuk utama dari aktivitas manusia tetapi juga merupakan cara aktif dalam segala bidang. Sejak diakui pernyataan bahwa aktivitas manusia dalam berbagai bentuknya telah menyebabkan munculnya dan penerapan hukum atau penciptaan beberapa standar untuk mengatur kegiatan tersebut, tampak jelas bahwa teknologi juga harus terbuka agar dapat diatur oleh hukum. Teori **Harold Laswell** pada tahun 1920-an yaitu tentang pengaruh media biasanya disebut sebagai teori peluru atau teori jarum hipodermik percaya bahwa media memiliki pengaruh yang kuat pada penonton.⁴

Salah satu penyalahgunaan internet adalah pencemaran nama baik yang dilakukan seseorang terhadap pihak lain. Seperti acara *Stand Up Comedy* yang disukai oleh khalayak umum yang menggunakan media dimensi baru untuk mengekspresikan pendapat. Hal atau keadaan ini yang dapat dikomunikasikan atau dipublikasikan melalui internet dapat dikatakan sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik jika hal atau keadaan itu tidak benar bagi pihak yang menjadi korban, baik itu adalah yang merusak reputasi atau yang membawa kerugian material bagi pihak korban.

Abdul Rozak Mahbub Ali mengatakan bahwa *Stand Up Comedy* pada awalnya bermula dari sebuah pertunjukan teater di Amerika tahun 1800-an.⁵ *Stand Up Comedy* adalah komedi tunggal, seni komedi ini adalah salah satu genre profesi melawak yang pelawaknya membawa leluconnya di atas panggung sendiri, dengan

⁴ Fajar Junaedi, *Etika Komunikasi Di Era Siber*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2019, hal. 55.

⁵ Abdul Rozak Mahbub Ali, "*Stand Up Comedy* Indonesia Sebagai Medium Satire Terhadap Isu Diskriminasi Sosial, Studi Semiotik *Stand Up Comedy* Indonesia Periode 2011 – 2018 di Kompas TV, 2018," (Tesis, Airlangga, 2019), hal. 1.

cara bermonolog tentang sesuatu topik. Seni dalam berkomedial ini dikatakan cerdas tanpa bermaksud mendiskreditkan yang lain, karena memuat hal-hal lucu dari lingkungan sekitar dan mengangkat topik kritik sosial yang luput dari pengamatan humor didapat dengan mengamati fenomena sosial, lalu menyampaikan lewat humor yang unik.

Materi yang disampaikan biasanya berisi kritik tentang permasalahan yang muncul saat itu.⁶ *Stand Up Comedy* memerlukan banyak referensi sindiran dalam Bahasa satire sebagai bahan materi canda. Teknik dan persiapan terstruktur mutlak diperlukan sebelum tampil di atas panggung. *Stand Up Comedy* merupakan bagian dari pertunjukan seni tunggal yang berakar dari pertunjukan komedi namun mengusung tema kritik sosial. Oleh karena itu, *Stand Up Comedy* patut dikaji dalam penelitian ini untuk melihat bagaimana pesan-pesan sosio-kritis dikonstruksikan dalam pemetasan komedi untuk masyarakat luas.

Menurut **Scott**, *Stand Up Comedy* adalah teknik yang sering digunakan para komika untuk mengkritik sesuatu yang terjadi tetapi tersirat di dalamnya atau memiliki arti tertentu. Bisa dikatakan komedi memiliki beberapa teknik yang mendukung cara penyajian komedi, namun sebuah pertunjukan komedi dinilai berhasil atau tidaknya hanya berdasarkan tawa penonton, tetapi juga bagaimana komedi tersebut disajikan Perasaan bersalah dan takut dan berujung pada bullying.

Namun, dalam melakukan aktivitasnya, para komika sering kali dihadapkan pada berbagai macam tantangan salah satunya adalah tindak pidana pencemaran

⁶ Sayuti Melik, "Efek Tayangan *Stand Up Comedy* Metro Tv Terhadap Prilaku Penonton Usia Muda Di Loa Janan Kutai Kartanegar", *Jurnal Ilmu Komunikasi Online*, Vol. 4, No. 3, (2016), hal. 483.

nama baik. Misalnya, **Mamat Alkatiri** seorang komika yang dilaporkan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat bernama **Hillary Brigitta** dengan Nomor Register LP/B/5054/X/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA atas pencemaran nama baik yang dipicu karena merasa dihina oleh komika **Mamat Alkatiri** di sebuah acara *talk show* yang dihadiri langsung oleh politikus tersebut.

Oleh karena itu, peneliti menjelaskan bagaimana diskriminasi tersebut dapat dilihat pada konten *Stand Up Comedy* Indonesia, dimana dalam komik *Stand Up Comedy* digunakan sindiran dalam proses penyampaiannya. Tujuan komedi satir sering digunakan untuk membangun kritik sosial, menggunakan pernyataan yang tidak dibuat secara terbuka untuk memotivasi atau menarik perhatian pada isu tertentu.⁷

Dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat dan jangkauan siaran yang relatif tidak terbatas, televisi mampu membangkitkan simpati kalangan masyarakat luas.⁸ Berbeda dengan jaman dulu, *Stand Up Comedy* sendiri kini menjadi wahana kritik sosial dan menggunakan media elektronik untuk menyampaikan pesan kritis secara efektif kepada khalayak umum.

Adanya tayangan-tayangan tersebut mempengaruhi pikiran pemirsa karena topik yang dibahas berkaitan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat umum dalam bidang sosial, politik, budaya, pendidikan, dan lain-lain. Media dan masyarakat adalah dua hal yang saling berkaitan. Tidak dapat dipungkiri bahwa media telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Media massa

⁷Opini.id, “Stand Up Comedy Disebut Komedi Yang Cerdas” <http://googleweblight.com>. Diakses pada, Diakses 28 Agustus 2022 pukul 00.01 WIB.

⁸ Darwanto, *Televisi Sebagai Media Pendidik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, hal. 22.

membawa perubahan pola budaya baru dan mulai membentuk cara berpikir dan berperilaku masyarakat.

Oleh karena itu, *Stand Up Comedy* sering dipertanyakan oleh penonton apakah ini termasuk pencemaran nama baik atau hanya candaan belaka, karena apabila ditinjau tujuan *Stand Up Comedy*, yang merupakan lawakan berbahasa satire dengan dibarengi kalimat-kalimat *roasting* (gojlok) ⁹ yang merupakan acara komedi yang mengandung ejekan atau penghinaan terhadap orang yang diroasting dengan cara berbeda dan unik.

Dalam buku *Black's Law Dictionary Defamation* pencemaran nama baik adalah tindakan merusak reputasi orang lain dengan memberikan informasi salah atau palsu kepada pihak ketiga. ¹⁰ Di negara-negara *Civil law* tindak pidana pencemaran nama baik seringkali masuk dalam kategori tindak pidana. ¹¹ Pencemaran nama baik adalah perbuatan pidana yang menyerang nama baik melalui perkataan, kalimat, dan media, menyinggung kehormatan orang lain, serta dapat menurunkan harga diri dan martabat orang yang dicemarkan atau dituduh. membuat sesuatu dan membagikannya kepada masyarakat luas. ¹²

Pencemaran nama baik selalu mengarah terhadap merusak reputasi seseorang yang berupa pernyataan yang salah, fitnah, pencemaran nama baik,

⁹ <https://www.wikipedia.org>, Diakses pada tanggal 22 Januar 2023.

¹⁰Rochman, Saepul, Haerul Akmal, and Yaffi Jananta Andriansyah. "Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Perbandingan Hukum Pidana Positif Dan Pidana Islam", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol.19, No.1, (2021), hal. 32-42.

¹¹Ari Wibowo, "Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik di Indonesia", *Jurnal Pandecta*, Vol. 7, No. 1, (2012), hal. 3.

¹²Shah Rangga Wira Prastya, "Tinjauan Yuridis Mengenai Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial", *E-Journal Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana Fakultas Hukum*, Vol. 05, (2015), hal.2.

mengejek dan penghinaan.¹³ Tindak pidana pencemaran, mempunyai unsur-unsur yaitu unsur kesengajaan, unsur menyerang kehormatan dan nama baik, dan unsur dimuka umum.

Pencarian literatur berupa studi respon digunakan untuk mendukung penelitian ini. Studi sebelumnya tentang penggunaan humor dalam bahasa satir buku komik dilakukan untuk tujuan hiburan dan mendapat banyak kritik. Setiap kontributor harus mengikuti humor satir yang didorong oleh tema tertentu.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis sangat ingin melakukan penelitian sebagai literatur dengan judul “PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM *ROASTING STAND UP COMEDY*”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan hukum terhadap proses roasting *Stand Up Comedy*?
2. Bagaimana *Stand Up Comedy* dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik dalam perspektif Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE ?

C. Tujuan Penulisan

1. Tujuan Umum

- a. Untuk mendapatkan pandangan secara jelas tentang pencemaran nama baik dalam *Stand Up Comedy* berdasarkan perundang-undangan yaitu merujuk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Penyiaran dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan

¹³ Nudirman Munir, *Pengantar Hukum Siber Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2017, hal. 292.

Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- b. Pada akhirnya penelitian ini diharapkan dapat memberi penjelasan dan pandangan bagi Civitas Akademika mengenai Tindak Pidana terhadap pencemaran nama baik yang berjudul “Pencemaran Nama Baik Dalam *Roasting Stand Up Comedy*” sesuai dengan kaidah-kaidah dan kepastian hukum.

2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini, yaitu sebagai persyaratan akademik. Penelitian ini ditujukan untuk memenuhi tugas dan syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Universitas Bhayangkara Surabaya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian secara teoritis diharapkan mampu bermanfaat menambah dan melengkapi literatur pengetahuan hukum khususnya dalam segi hukum tindak pidana pencemaran nama baik dalam *roasting Stand Up Comedy*.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini secara praktis diharapkan mampu memberikan kontribusi berupa pengetahuan kepada Civitas Akademika, praktisi, dan masyarakat mengenai tindak pidana pencemaran nama baik dalam *Stand Up Comedy*.

E. Kajian Pustaka

1. Pengertian Tindak Pidana

Sanksi pidana dapat dijatuhkan atas dasar jika ia terbukti melakukan tindak pidana. Istilah kejahatan merupakan terjemahan dari kata “*Straafbar feit*” yaitu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Larangan, ditambah dengan ancaman (sanksi) berupa tindak pidana khusus terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Tidak ada penjelasan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang apa yang dimaksud dengan “*Staarbar Feit*” itu sendiri. Tindak Pidana biasanya disamakan dengan kejahatan, yang berasal dari kata latin *delictum*.¹⁴

Roeslan saleh menjelaskan bahwa dalam pengertian tindak pidana (delik), tidak termasuk soal pertanggungjawaban pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan itu, kemudian juga dihukum, tergantung pada soal apakah ia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak.

Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi dua yakni sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang melanggar hukum
- b. Orang yang melanggar larangan

Strafbaar feit adalah tindak pidana yang melanggar hukum karena kesalahan orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban.

¹⁴ A Djoko Sumaryanto, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Ubhara Pers, Surabaya, 2019, hal.65.

Rumusan **Simons** merupakan rumusan yang lengkap, hal ini diakui oleh **Jonkers** dan **Utrecht** yang meliputi:¹⁵

- a. Diancam dengan suatu tindak pidana menurut hukum
- b. Melawan hukum
- c. Dilakukan oleh pelaku atau orang yang melawan hukum
- d. Manusia dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya

Moeljatno menggunakan istilah tindak pidana yaitu “suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu ketentuan hukum larangan dengan ancaman (hukuman) berupa pidana tertentu, bagi siapa saja yang melanggar ketentuan hukum tersebut.”

Menurut **Moeljatno**, pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum, yang larangannya disertai dengan ancaman (hukuman) berupa pidana tertentu terhadap setiap orang yang melanggar larangan tersebut. Perkembangan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya hukum pidana, lebih mengarah pada spesialisasi peraturan di hampir semua bidang kehidupan manusia. Perkembangan lembaga hukum ini selalu dapat menciptakan *legal explosion*, yaitu hukum yang semakin meluas yang memperkuat pengaturannya di berbagai bidang, yang selalu cenderung menggantikan mekanisme tata kelola lain yang ada di masyarakat.¹⁶

Menurut **Chairul Chuda**, tindak pidana adalah perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dituntut secara pidana. Selanjutnya, menurut **Chairul**

¹⁵Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Perkembangannya*, PT. Sofmedia, Jakarta, 2018, hal.122.

¹⁶Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008. hal.17.

Chuda, apabila dilihat dari syarat-syaratnya, hanya ciri-ciri perbuatan yang mengandung tindak pidana. Sedangkan ciri-ciri orang yang melakukan tindak pidana merupakan bagian dari persoalan lain, yaitu pertanggungjawaban pidana.¹⁷

Menurut **Van Hamel**, perilaku manusia yang diartikulasikan dalam ketentuan hukum yang melanggar hukum, yang pantas dihukum dan dilakukan dengan kesalahan.

Vos mengatakan: “perbuatan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana. Beberapa unsur-unsur tindak pidana yaitu:¹⁸

- a. Unsur objektif (*Actus Reus*) adalah unsur yang ada di luar pelaku. Hal-hal yang berkaitan dengan keadaan di mana tindakan pelaku harus dilakukan:
 - 1) Sifat melawan hukum;
 - 2) Kualitas pada pelaku;
 - 3) Kausalitas yaitu hubungan antara sebab perbuatan dengan kenyataan yang ditimbulkan.
- b. Unsur subjektif (*Mens Rea*) adalah unsur yang berhubungan dengan pelaku dan meliputi segala yang ada di dalam niat nya. Unsur ini terdiri dari:¹⁹
 - 1) Disengajaan atau tidak disengaja (*dolus* atau *culpa*);
 - 2) Niat pada suatu percobaan, menurut Pasal 53 ayat 1 KUHP;
 - 3) Berbagai maksud pencemaran nama baik, menurut Pasal 310 KUHP;

¹⁷ Ibid, hal. 193.

¹⁸ A Djoko Sumaryanto, *Op.cit.*, hal. 15.

¹⁹ Ibid, hal. 15-16.

- 4) Perencanaan yang dilakukan secara sadar seperti tercantum pada Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana.

Menurut **Abidin** syarat pembedaan yaitu:²⁰

- a. *Actus reus (delictum)* merupakan kejahatan sebagai syarat hukuman obyektif
- b. *Mens rea* merupakan pertanggungjawaban kejahatan sebagai syarat hukuman subyektif

2. Teori Perbuatan Melawan Hukum

Istilah perbuatan melawan hukum dikenal dengan istilah “*onrechtmatige daad*” dalam bahasa Belanda atau “*Torf Onrecht*” dalam bahasa Inggris, yang diartikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu subjek hukum dan dalam setiap perbuatan subjek hukum tersebut mempunyai akibat hukum.²¹

Perbuatan melawan hukum dapat ditafsirkan dengan pandangan berbeda, seperti “tanpa hak sendiri” (*zonder eigen recht*), “bertentangan dengan hak orang lain” (*tegen eens anders recht*), “bertentangan dengan hukum obyektif” (*tegen het objectieve recht*).

Menurut **Hazewinkel - Suringa**, pilihan terhadap "tanpa hak sendiri", "bertentangan dengan hak orang lain", "bertentangan dengan hukum obyektif" tetap harus diperhatikan. Misalnya, binatang buas yang menyerang tiba-tiba. Menurut **Van Hamel** binatang ini berbuat tanpa hak sendiri dan dengan demikian melawan hukum dengan demikian diperbolehkan pembelaan terpaksa.

²⁰ Andi hamzah, Op, Cit., hal. 122-123.

²¹ Prodjodikoro, *Perbuatan Melawan Hukum*, Sumur Bandung, Jakarta, 1953, hal. 15.

Namun *Hoge Raad* berpendapat hal lain bahwa binatang itu tidak tunduk kepada hukum, jadi tidak mungkin berbuat bertentangan dengan hukum objektif, dan oleh karenanya bukan merupakan "melawan hukum". Tertutuplah kemungkinan pembelaan terpaksa *Hoge Raad* menerima sebagai keadaan darurat (*noodtoestand*). Karena bermacam-macamnya pengertian melawan hukum itu. **Noyon - Langemeijer** tahun 1954 mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan makna secara esensial.²²

Teori mengenai *strafbaar feit*, **Utrecht** juga memandang istilah peristiwa pidana lebih tepat.²³ Teori tersebut disetujui oleh **C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil**, karena menurut mereka yang diancam dengan pidana bukan saja yang berbuat atau bertindak, tetapi yang tidak berbuat atau tidak bertindak²⁴. **Moeljatno** sendiri lebih menyetujui istilah *strafbaar feit* diartikan sebagai perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai dengan ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi setiap orang yang melanggar larangan tersebut.²⁵

Sedangkan, **Komariah E. Saparadjaja** menggunakan istilah tindak pidana dalam menerjemahkan *strafbaar feit*. Menurutnya, tindak pidana adalah suatu

²² Ibid, hal. 176.

²³ Andi Hamzah, Op, Cit., hal. 86.

²⁴ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hal. 37.

²⁵ Moeljatno, Op, Cit., hal. 54.

perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum, dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.²⁶

Menurut **Salim H.S**, perbuatan melawan hukum bukan hanya perbuatan dalam Undang-Undang (*onrechtmatige*) melainkan juga apabila:

1. Melanggar hak orang lain.

Yang dimaksud dengan hak orang lain, bukan semua hak, tetapi hanya hak-hak pribadi, seperti integritas tubuh, kebebasan, kehormatan dan lain-lain.

2. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelakunya.

Kewajiban hukum hanya kewajiban yang dirumuskan dalam aturan Undang-undang.

3. Bertentangan dengan kesusilaan.²⁷

Artinya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu bertentangan dengan sopan santun yang tidak tertulis, yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat

4. Bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain.

Wirjono Projodikoro mengartikan kata *onrechtmatigedaad* sebagai perbuatan melanggar hukum. Menurutnya perkataan "perbuatan" dalam rangkaian kata-kata "perbuatan negatif", yaitu melanggar hukum" dapat diartikan positif melainkan juga hal yang orang dengan berdiam diri saja

²⁶Choirul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2008, hal. 27.

²⁷Salim H.S, *Hukum Kontra (Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, Sinar Brafika, Jakarta, 2003, hal. 8.

dapat dikatakan melanggar hukum karena menurut hukum seharusnya orang itu bertindak. Perbuatan negatif yang dimaksudkan bersifat "aktif" yaitu orang yang diam saja, baru dapat dikatakan melakukan perbuatan hukum, kalau ia sadar, bahwa ia dengan diam saja adalah melanggar hukum.

Maka yang bergerak bukan tubuhnya seseorang itu, melainkan pikiran dan perasaannya. Jadi unsur bergerak dari pengertian "perbuatan" kini pun ada. Perkataan "melanggar" dalam rangkaian kata-kata "perbuatan melanggar hukum" yang dimaksud bersifat aktif, maka menurut beliau perkataan yang paling tepat untuk menterjemahkan *onerechtmatigedaad* ialah perbuatan melanggar hukum yang berlaku pada umumnya di Indonesia dan sebagian besar dari hukum adat.²⁸

3. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana mengarah pada keyakinan pelaku jika ia telah melakukan tindak pidana dan memenuhi persyaratan hukum. Dilihat dari terjadinya suatu tindak pidana yang dilarang, seseorang bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum tersebut dan tidak ada tindakan melawan hukum atau alasan pembenar.²⁹

Terhadap orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, tentu orang tersebut harus bertanggung jawab. Orang-orang yang karena keadaan tertentu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatannya,

²⁸ Wirjono Projodikoro, *Perebutan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, Mandar Maju, Yogyakarta, 2000, hal. 7.

²⁹ E.Y. Kanter dan S. R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, hal. 247.

tetap dilakukan berbagai tindakan terhadap pelakunya untuk bertindak sesuai dengan rasa keadilan.³⁰

Dalam hukum pidana, pengertian pertanggungjawaban disebut dengan pertanggungjawaban, konsep kuncinya dikenal dengan doktrin kesalahan. Pertanggungjawaban pidana dapat dikatakan ada hubungannya dengan keadaan batin atau niat tersangka, pertanggungjawaban pidana selalu berkaitan dengan kesalahan, baik disengaja atau kelalaian. Asas kesalahan merupakan asas fundamental hukum pidana, sangat tidak adil bila memang tidak ada alasan untuk mengadili suatu kejahatan.³¹

Manusia harus menanggung segala akibat dari perbuatan dan perilakunya. Hukum Pidana telah mengatur pertanggungjawaban pidana.³² Pertanggungjawaban pidana mengarah pada pemidanaan pelaku jika ia telah melakukan kejahatan dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang. Dari segi melakukan perbuatan atau kejahatan, seseorang bertanggung jawab atas perbuatan itu apabila perbuatan itu melawan hukum.³³

a. Kemampuan Bertanggung Jawab

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dalam upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah tanpa memandang siapa yang melakukan dalam pelaksanaan dan penegakan suatu tindakan. Dengan kepastian hukum, setiap orang dapat menilai tanggung

³⁰ Op.cit, hal, 126.

³¹ Ibid.

³² Ibid., hal, 240.

³³ Gomgom T.P. Siregar, *Suatu Analisis Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik*, PT Refika Aditama, Bandung, 2020, hal. 126.

jawab yang dihadapinya jika melakukan langkah hukum tertentu. Untuk penerapan asas yang tidak diskriminatif, diperlukan kepastian sebelum adanya Undang-Undang dalam perlakuan dan penerapan yang sama tanpa diskriminasi.³⁴

Menurut **Moeljanto**, bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan dan prtbuatan yang buruk sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum. Seorang terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, serta Terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum dengan sengaja.

Secara lebih rinci, **Sudarto** menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:³⁵

- 1) Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;
- 2) Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
- 3) Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab;
- 4) Tidak ada alasan pemaaf.

b. Kesalahan

Kesalahan pada umumnya terbagi menjadi atas dua unsur, yaitu:³⁶

- 1) Kesengajaan (*dolus*)

³⁴ Mohammad Mahfud Mahmodin, "Penegakan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik", Jakarta, (08 Januari 2009), hal. 3.

³⁵ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Press, Jakarta, 2015, hal. 22.

³⁶ Gomgom T.P. Siregar, *Op.cit.*, hal. 127-128.

Dalam hukum pidana, kesengajaan (*dolus*) dibedakan menjadi tiga macam sengaja, yaitu:

- a) Sengaja sebagai maksud
- b) Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian
- c) Sengaja dengan kesadaran kemungkinan terjadi

Menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) pada tahun 1886 yang memuat makna “sengaja” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia menjelaskan bahwa “Sengaja” (*opzet*) berarti *de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrieff* (kehendak yang disadari yang ditunjukkan untuk melakukan kejahatan tertentu) yang berarti “sengaja” (*opzet*) sama dengan *willwens en wetens* (dikehendaki dan diketahui).³⁷

Hal ini dibantah oleh **Van Hattum** bahwa *willen* tidak bermakna sama dengan *weten*. Jadi, *willen* (kehendak) berbuat sesuatu belum tentu menghendaki juga akibat yang pada akhirnya sungguh-sungguh terjadi karena perbuatan tersebut. Secara ilmu Bahasa **Van Hattum** “sengaja” (*opzet*) hanya berarti *oogemark* (maksud) dalam arti tujuan dan kehendak menurut Undang-Undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *Willens en wetens* (mengahendaki dan mengetahui) Namun, sehubungan dengan apa yang dikemukakan oleh **Van Hattum** sebagian besar penulis Hukum Pidana mengatakan bahwa “sengaja” tidak perlu pelaku mengetahui bahwa perbuatannya melawan hukum.³⁸

³⁷ Andi Hamzah, Op.cit., hal. 145.

³⁸ Ibid.

Menurut **Jonkers** tidak perlu dibuktikan bahwa pelanggar mengetahui bahwa perbuatannya dapat dipidana atau mengabaikannya, meskipun tidak tahu pula bahwa perbuatannya melwan hukum atau dilarang dan tidak bermoral.³⁹

2) Kealpaan (*culpa*)

Menurut Hazewikel – Suringa mengatakan bahwa delik culpa merupakan delik semu (*quasidelict*), sehingga diadakan pengurangan pidana. Bahwa culpa terletak antara sengaja dan kebetulan.⁴⁰ Menurut Van Hamel membagi culpa atas dua jenis:⁴¹

- a) Kurang melihat ke depan yang perlu,
- b) Kurang hati-hati yang perlu.

Dalam memori jawaban pemerintah (MvA), mengatakan bahwa seseorang yang melakukan kejahatan dengan niat sengaja berarti mempergunakan kemampuannya untuk melakukan kejahatan tersebut sedangkan seseorang dengan salahnya (*culpa*), melakukan kejahatan berarti tidak mempergunakan kemampuannya yang ia harus pergunakan.⁴²

4. Kebebasan Berpendapat Dalam Media Elektronik

Definisi Kebebasan berpendapat atau *freedom of speech* secara harifah, menurut kamus Bahasa Indonesia, kata “bebas” merupakan suatu keadaan bebas atau kemerdekaan, sedangkan “pendapat” yaitu ide atau gagasan seseorang yang berpikir tentang suatu hal, dengan begitu kebebasan berpendapat merupakan

³⁹ Ibid, hal. 146.

⁴⁰ Ibid, hal. 167.

⁴¹ Ibid, hal. 168.

⁴² B.F. Keulen dan M. Otte, *Strafrecht, Opzet En Schuld*, 1999, hal. 10.

suatu kebebasan bagi seseorang untuk mengeluarkan ide atau gagasan tentang sesuatu.⁴³

Perlindungan hak-hak mendasar bagi warga masyarakat Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan disahkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dimana setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, menyimpan, mengelola dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.⁴⁴ Salah satu cara negara dalam mengatur tentang kebebasan berpendapat dalam media elektronik yaitu dengan adanya Undang-Undang Penyiaran yang di dalamnya mengatur etika dalam bersiaran.

Kebebasan berpendapat tidak dapat terlepas dari negara yang menganut sistem demokrasi karena negara demokrasi menjunjung tinggi hak warga negara, negara demokrasi memiliki prinsip dari, oleh, dan untuk rakyat sehingga menghendaki adanya partisipasi aktif dari masyarakat untuk turut serta dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang diberikan oleh negara.

Masyarakat diharapkan berperan dalam mencermati penyelenggaraan negara dengan berpartisipasi dalam menyampaikan pendapat atas kebijakan yang diamanatkan pemerintah. Pandangan ini dapat disampaikan melalui berbagai infrastruktur politik masyarakat berupa persetujuan atau kritik terhadap pemerintah kebijakan. Dengan demikian, maka secara tidak langsung

⁴³ Amira Rahma Sabela, "Kajian Freedom of Speech and Expression dalam Perlindungan Hukum terhadap Demonstrasi di Indonesia", *Lex Scientia Law Review*, Vol. 1 No. 1, (November 2017), hal, 45.

⁴⁴ Pasal 28F Amandemen Kedua Undang-Undang Dasar 1945.

masyarakat berperan dalam upaya pemerintahan dalam melaksanakan jaminan kebebasan berpendapat.⁴⁵

Dikutip dalam *Youtube* channel (@indonesianlawyerlaw) **Prof. Andi Hamzah** seorang ahli hukum mengatakan bahwa orang Indonesia tidak bisa membedakan mana kritik mana penghinaan. Sosial media dalam hal ini secara tidak langsung memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk bebas berpendapat, namun di sisi lain juga menjadi ancaman bagi pengguna karena terdapat aturan dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dianggap mengintai serta membatasi kebebasan berpendapat tersebut.

5. Konsep Roasting

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kritik (*roasting*) merupakan kecaman, terkadang disertai penjelasan dan pertimbangan baik terhadap satu hasil karya, pendapat, dan sebagainya. Dalam *Stand Up Comedy* sendiri *roasting* merupakan ejekan terhadap seseorang yang dijadikan objek untuk di *roasting* atau dikenal dengan sebagai *face threatening act* atau aksi mengancam muka.⁴⁶

Kritik sosial dapat juga diartikan sebagai sindiran yang ditujukan pada suatu hal yang terjadi dalam masyarakat atau seseorang secara individual dengan cara realitas berupa kejadian tersebut terdapat kepincangan atau kebobrokan.

⁴⁵ Alex Sobur, *Kebenaran Sebagai Etis Pres*, <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mediator/article/view/775/400>, diakses tanggal 27 Februari 2023.

⁴⁶ Idha Nurhamidah, "Analisis Wacana Kritis Pada *Stand Up Comedy* Indonesia", *Haluan Sastra Budaya*, Vol. 4 No. 2 (Juni, 2020), hal. 204.

Kritik sosial ada ketika kejadian dinilai tidak selaras dan dianggap terdapat kesalahan lalu mengarah pada dampak-dampak dalam masyarakat.⁴⁷ Kritik sosial yang baik terdapat ide-ide atau gagasan yang mengarah ke jalan keluar atau menginginkan perbaikan.

Astrid Susanto menyimpulkan kritik sosial itu merupakan aktivitas yang berhubungan dengan pengungkapan (*revealing*), penilaian (*judging*), dan Perbandingan (*comparing*) mengenai kondisi sosial dengan melihat nilai-nilai untuk dijadikan pedoman. Sedangkan **Walzer** menyimpulkan bahwa definisi kritik sosial merupakan suatu aktivitas umum yang tidak sampai adanya penemuan filosofis atau nilai tertentu.

6. Stand Up Comedy

a. Sejarah *Stand Up Comedy*

Abdul Rozak Mahbub Ali mengatakan dalam penelitiannya berjudul “*Stand Up Comedy* Indonesia sebagai Medium Satire Terhadap Isu Diskriminasi Sosial”, *Stand Up Comedy* pada awalnya bermula dari sebuah pertunjukan teater di Amerika tahun 1800-an.⁴⁸

Vaudeville merupakan pembawa konsep *Stand Up Comedy* pertama di teater amerika dengan pertunjukan dalam tiga babak. Memasuki tahun 1920-an mulai muncul *trend* dengan lawak berformatkan dua orang penampil ada di atas panggung. Baru kemudian, pada tahun 1959 muncul para komedian seperti **Fred Allen, Bob Hope, Jack Benny, George Burns, Frank Fay**, dan

⁴⁷ Definisi Kritik Sosial, <http://blog.isi-dps.ac.id/gustiangdiyusa/musik-sebagai-media-kritik-sosial> diakses pada 05 Desember 2022.

⁴⁸ Loc.cit.

Milton Berle. Mereka mulai menciptakan *trend* dengan suasana baru dengan membawa cara lawak **Vaudeville** dengan membawakannya ke dalam format *story telling* yang diberikan sentuhan komedi lebih segar.

Di Amerika sendiri, acara-acara *Stand Up Comedy* yang ada di *Youtube*, terlihat isi dari setiap lelucon itu yang membawa ras, agama bahkan anggota pemerintahan dan menteri-menterinya. Namun, warga Amerika acara *Stand Up Comedy* tetap diminati bahkan tidak ada yang terpengaruh dengan lelucon yang dibawakan oleh setiap komika. Justru, menurut analisis **Syamsul Alam** orang Amerika semakin menerima dan membuka pikirannya setelah menonton acara tersebut.⁴⁹ Kepopuleran pertunjukan *Stand Up Comedy* di Amerika Serikat itu kemudian menyebar ke berbagai negara, salah satunya negara Indonesia.⁵⁰

Di Indonesia *Stand Up Comedy* sebenarnya bukanlah hal yang baru. Palsalnya, konsep lawak tunggal telah dikenal sejak era 1970-an seperti yang dilakukan sejumlah pelawak dari Srimulat, Warkop DKI, hingga Sersan Pambors. Hanya, saat itu istilah *Stand Up Comedy* belum populer, sehingga orang-orang menyebutnya sebagai acara komedi atau sebatas lawak tunggal.⁵¹

⁴⁹ Syamsul Alam, “*Stand Up Comedy* Indonesia Sebagai Media Kritik Sosial (Analisis Wacana *Stand Up Comedy* Indonesia Season 4 Di Kompas Tv)”, (Skripsi, UIN Alauddin Makasar, 2016), hal. 21.

⁵⁰ <https://tirto.id/sejarah-stand-up-comedy-dunia-indonesia-serta-tokoh-pendirinya-gvK1> diakses pada tanggal 04 Desember 2022.

⁵¹ <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/18/01/16/p2n18f282-sejarah-stand-up-comedy-masuk-indonesia> diakses pada tanggal 04 desember 2022.

Di Srimulat, ada **Gepeng** yang kerap memulai lawakan dengan tampil dan beraksi sendiri. Hal serupa juga pernah dilakukan sejumlah anggota Srimulat lainnya semacam **Basuki, Asmuni, Timbul, Mamiiek Prakoso**, dan lain sebagainya. Sebelum dikenal luas dalam film-film lawak Warkop DKI, baik **Dono, Kasino**, maupun **Indro** sebenarnya telah beberapa kali tampil dengan melawak secara tunggal.

Komunitas *Stand Up Comedy* di Indonesia terbentuk pada tanggal 13 Juli 2011 oleh anak-anak muda yaitu **Raditya Dika, Pandji Pragiwaksono**, Ersest Prakasa dan masih banyak lagi yang di tonton sebanyak 200 orang, mereka memulai jaringan komunitas tersebut melalui social media *Twitter* bernama “@StandUpIndo”, dengan bertujuan memperkenalkan *Stand Up Comedy* kepada khalayak publik.

b. Pengertian Stand Up Comedy

Stand Up Comedy merupakan acara lawakan atau komedi, seni komedi ini adalah salah satu jenis comedian yang diusung oleh profesi pelawak diatas panggung seorang diri dengan cara bermonolog mengenai sesuatu topik. Seni komedi ini dapat dikatakan cerdas karena dapat memuat hal-hal lucu menjadi lelucon dari lingkungan sekitar dan mengangkat topik kritik sosial dengan pengamatan humor didapat dengan mengamati fenomena sosial. Materi lelucon yang disampaikan berisi tentang kritik terhadap masalah yang sedang terjadi saat itu dengan cara menyampaikan lewat humor yang unik.⁵²

⁵² Loc. Cit.

Stand Up Comedy memerlukan banyak referensi sebagai materi. Teknik dan persiapan terstruktur benar-benar dipersiapkan untuk keperluan sebelum beraksi di panggung. Seorang pelawak terkenal di Indonesia bernama **Pandji Pragiwaksono** menulis di dalam bukunya mengenai penafsiran *Stand Up Comedy*, menurutnya definisi *Stand Up Comedy* merupakan suatu jenis komedi yang di tampilkan di atas panggung oleh seorang yang lucu serta membagikan pendapat, pengamatan, komentar atau cerita pengalaman hidupnya realitas dengan metode jenaka.⁵³

Menurut **Scott** *Stand Up Comedy* ini merupakan teknik yang sering digunakan komika untuk membuat sebuah kritikan terhadap sesuatu hal yang sedang terjadi tetapi secara implisit didalamnya atau mempunyai makna tertentu. Bisa dikatakan sebuah komedi itu mempunyai beberapa teknik didalamnya untuk mendukung bagaimana komedi itu dibawakan, namun sebuah pertunjukan komedi dinilai berhasil tidaknya bukan hanya pada tingkat tertawa penonton tetapi juga pada bagaimana komedi itu menciptakan rasa bersalah, gelisah, hingga berujung pada *bullying*.

Sementara menurut **Ramon Papana** seorang ahli dan pelopor *Stand Up Comedy* di Indonesia, "*Stand Up Comedy* adalah sebuah bentuk pertunjukan seni komedi, dimana komedian tampil di depan para penonton dan berbicara langsung kepada mereka". Ramon juga menambahkan bahwa seorang *Comic* membawakan cerita singkat yang lucu, lelucon singkat atau biasa disebut *bit* dan *one-liners*, yang lazimnya tipe ini disebut dengan aksi pertunjukan

⁵³ Pandji Pragiwaksono, *Merdeka Dalam Bercanda*, Bentang, Jakarta, 2012, hal. 19.

monologue atau lawakan yang kritis. *Stand Up Comedy* sangat populer untuk waktu yang lama di Indonesia.⁵⁴

c. Karakteristik Dan Mekanisme Stand Up Comedy

Secara umum *Stand Up Comedy* adalah lawakan atau komedi yang dilakukan diatas panggung oleh seseorang yang melontarkan serangkaian lelucon yang berdurasi 10 menit sampai 45 menit. Sedangkan menurut istilah *Stand Up Comedy* merupakan bentuk dari seni komedi atau melawak yang disampaikan secara monolog kepada penonton. Para pelaku *Stand Up Comedy* biasanya disebut dengan komika.⁵⁵ Para komika ini memberikan cerita humor, lelucon pendek, atau kritik berupa sindiran dengan melakukan gaya komunikasi yang unik.

Berbeda dengan pencemaran nama baik biasa, pencemaran nama baik dalam *Stand Up Comedy* tidak hanya komika sebagai orang yang menyampaikan saja namun berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana atas hal ini, pihak yang dapat dipertanggungjawabkan yaitu meliputi:⁵⁶

- 1) Komika atau pelawak;
- 2) Penanggungjawab Program Acara;
- 3) Lembaga Penyiaran.

Dilansir dari Channel *Youtube (@TonightShowNet)* bintang tamu **Kiky Saputri** seorang komika papan atas mengatakan bahwa tidak jarang juga para

⁵⁴ Sayuti Melik, Op.cit., hal. 490.

⁵⁵ Loc.cit

⁵⁶ Hukum Komedi Yang Menyinggung, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-komedi-yang-menyinggung>, diakses tanggal 5 Desember 2022.

pejabat negara bahkan meminta untuk dirinya dikritik dengan berbalut bahasa Comedy. Hal ini menandakan bahwa *Stand Up Comedy* diterima sebagai kritikan dengan tujuan kebebasan berpendapat namun tetap juga harus memperhatikan etika dalam mengkritik.

Etika penting harus diperhatikan dalam *roasting* adalah memastikan tokoh-tokoh sasaran setuju bahwa dirinya bakal di-*roasting*. Biasanya produser acara komedi dan target yang akan di-*roasting* melakukan kesepakatan di belakang layar soal hal-hal apa saja yang boleh dijadikan bahan lawakan karena tokoh-tokoh sasaran juga memiliki hak untuk memberikan batasan kepada komika terkait topik-topik yang bisa dibicarakan di depan publik. Misalnya, jika tokoh yang di-*roasting* keberatan jika disinggung soal agama, ras, dan ciri fisik, maka orang yang *meroasting* harus menghargai batasan tersebut dan tidak menyinggungnya ketika tampil di atas panggung.⁵⁷ Karena etika memiliki peran penting dalam komunikasi. Melalui etika, tindakan komunikasi diarahkan menjadi tindakan yang dilakukan secara otonom dan bebas, namun bertanggung jawab.

d. Jenis Pembagian *Stand Up Comedy*

Adapun jenis dalam *Stand Up Comedy* yang di mainkan oleh para komika, antara lain:

1) Komedi Karakter

⁵⁷ <https://www.mpm-insurance.com/berita/arti-dan-etika-roasting-dalam-stand-up-comedy/> diakses pada 09 Januari 2023.

Lawakan yang didasarkan kepintaran seorang pelawak dalam membuat sebuah tingkah lucu atau bisa juga dengan menirukan sifat/karakter seseorang yang di anggap lucu. Yang menjadi ciri khas ini adalah eksperimen seorang pelawak yang menampilkan tingkah laku, bahkan mimik wajah yang menggelitik. Sering disebut juga dengan lawakan hitam,lawakan hitam merupakan jenis lawakan yang di landaskan observasi sisi gelap/tidak baik dari kehidupan sehari-hari. Aspek ini dikemukakan biasanya yang terkait dengan peristiwa aktual mengenai “rasisme, dunia politik, olahraga, hiburan, agama, terorisme hingga peperangan”

2) Blue comedy

Lawakan biru adalah jenis lawakan yang didasarkan kepada observasi yang berlandaskan libido seksual atau hal-hal yang di anggap tabu.

3) Slapstick

Slapstick merupakan jenis lawakan yang mudah di cerna oleh audien yang meliputi derita, celaka dan aniaya. Lawakan jenis ini lebih menitik beratkan kelucuan kepada gerakan di bandingkan dialog ataupun monolog.

4) Observation Comedy

Lawakan ini merupakan lawakan yang bersumber dari kehidupan sehari-hari yang benar-benar terjadi atau fakta. Roasting lawakan ini

yang melontarkan joke yang bertujuan menghina/meledek dan menertawakan penonton, komika atau siapaun yang menjadi objeknya.

5) Self Despreccating Jokes

Lawakan ini merupakan lawakan mencela diri sendiri. Komedi ini menonjol pada perlombaan *Stand Up Comedy*

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pengertian metode penelitian secara sederhana yaitu bagaimana tata cara melakukan sebuah penelitian. Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian.⁵⁸ Jenis penelitian jenis penelitian ini adalah yuridis normatif atau disebut juga penelitian doktriner. Sesuai dengan namanya, penelitian doktriner, maka penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lain.

Dalam penelitian pada skripsi ini peraturan tertulis yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang- Undang penyiaran dan Undang-Undang yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Pendekatan Masalah

Berdasarkan tipe penelitiannya yang normatif⁵⁹, maka pendekatan yang dapat digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*),

⁵⁸Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, 2016, hal. 2.

⁵⁹Zainiddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hal. 105.

karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral penelitian dan penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan, teori, konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum yang dogmatis.⁶⁰

Pendekatan masalah dalam penelitian ini merupakan pendekatan terhadap konstruksi hukum, dalam hal ini penulis akan meneliti apakah ketentuan hukum Undang-Undang Penyiaran yang memuat tentang etika dalam siaran, Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 310 dalam KUHP tentang pencemaran nama baik tersebut dapat memenuhi konstruksi hukum.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan-bahan tertier.

a. Bahan Hukum Primer

Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.⁶¹

Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian skripsi ini adalah ketentuan hukum Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran,

⁶⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014, hal.52.

⁶¹Soerjono Suekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia-UI Press cetakan ke-3, Jakarta, 1984, hal. 141.

Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 310 dalam KUHP tentang pencemaran nama baik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penulisan ini adalah data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*), sumber yang diperoleh dari buku-buku resmi, dokumen-dokumen resmi, yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk jurnal, skripsi dan peraturan perundang-undangan.⁶² Misalnya adalah buku teks, pendapat para pakar, jurnal hukum, yang semuanya itu dapat mendukung pokok permasalahan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks kumulatif dan lain sebagainya.⁶³

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Berawal dari sumber-sumber yang berhubungan dengan Tindak Pencemaran Nama Baik. Selanjutnya diolah sesuai dengan kebutuhan untuk dijadikan bahan pembahasan dan mengklasifikasikannya dalam masing-masing

⁶²Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 106.

⁶³Soerjono Sukanto, dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 54.

bab dan sub bab yang telah disusun secara sistematis menurut pokok-pokok permasalahan lalu kemudian dianalisis.

5. Pengolahan dan Analisis Sumber Bahan Hukum

Analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum pidana, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Penyiaran.

G. Sistematika Penelitian

Berdasarkan sistematika, proposal ini akan diuraikan dalam 4 (empat) bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan

Sebagai pengantar dan pendahuluan skripsi ini, bab ini berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, dan sistematika penulisan.

Bab II Konstruksi ketentuan hukum terhadap proses *Stand Up Comedy* dalam pencemaran nama baik.

Di samping itu, terdapat Analisa konstruksi hukum yang benar-benar bermanfaat sebagai bahan untuk melakukan analisis terhadap fakta atau kasus yang sedang diteliti.

Bab III Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Perundang-Undangan

Pada bab ini berisi uraian jawaban rumusan masalah yang disebutkan sebelumnya. Dalam bab ini, penulis akan menguraikan tindak pidana pencemaran nama baik dalam perspektif perundang-undangan terkait *Stand Up Comedy*.

Bab IV Penutup

Bab ini merupakan akhir dari penulisan skripsi yang di dalamnya akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran untuk pengembangan ilmu hukum yang dapat digunakan oleh praktisi dan masyarakat pada umumnya.

BAB II

KETENTUAN HUKUM TERHADAP PROSES ROASTING STAND UP COMEDY

A. Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Proses Stand Up Comedy

Dalam ketentuan tindak pidana menurut perundang-Undangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat bentuk-bentuk penghinaan. Terdapat dua aturan yaitu, aturan umum contohnya mengatur tentang penghinaan atau penistaan diatur pada Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

R. Soesilo memberikan pendapat menghina adalah suatu perbuatan pidana, karena penghinaan merupakan kesengajaan untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yang diawali dengan adanya kesengajaan jahat atau niat jahat agar orang lain terserang kehormatan atau nama baiknya.⁶⁴ Jika terjadi, tindakan kritik yang didahului, disertai atau diikuti dengan perbuatan menghina, maka yang dipidana menurut hukum pidana bukan perbuatan kritiknya, melainkan perbuatan penghinaannya.

Ketentuan penghinaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana, sejak tahun 1988 pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat juga memperkenalkan berbagai Undang-Undang baru dalam ketentuan penghinaan yang pada dasarnya serupa dengan yang telah ada pada kitab Undang-Undang Hukum Pidana namun juga diatur

⁶⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Beserta Komentar-Komentar Nya Lengkap Pasal Demi Pasal*

dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1. Ketentuan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Pasal 310

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pengertian pencemaran nama baik mengacu kepada pengertian pencemaran nama baik sebagaimana diatur dan dirumuskan dalam Pasal 310 KUHP tentang Penghinaan. Penghinaan merupakan salah satu bentuk delik kejahatan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdapat pada Buku ke II mengenai kejahatan, khususnya Bab XVI. Apabila dilihat dari jenis-jenis delik, maka penghinaan ini merupakan delik formal atau *formeel delict*. Salah satu perbuatan pidana pencemaran nama baik dalam peraturan yang mengatur proses *Stand Up Comedy* salah satunya dirumuskan dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. alah satu perbuatan pidana pencemaran nama baik dalam peraturan yang mengatur proses Stand Up comedy dirumuskan dalam Pasal 310 KUHP:

(1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena

pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Dengan demikian, unsur-unsur Pencemaran Nama Baik atau penghinaan menurut Pasal 310 KUHP adalah:

1. Barangsiapa

Barangsiapa adalah unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana (delik). Kata “barangsiapa” yang mengartikan bahwa siapa pun dapat menjadi pelaku. Namun dalam sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat menjadi subjek tindak pidana (pelaku) hanya manusia saja berdasarkan pendapat **Mahrus Ali** bahwa, manusia (*natuurlijk person*) merupakan subjek hukum yang diakui oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁶⁵ Dapat disimpulkan bahwa badan hukum (*rechtspersoon*) atau juga korporasi belum diakui sebagai pelaku atau subjek tindak pidana.

2. Dengan sengaja;

Kata “dengan sengaja” atau maksud tujuan sebagai unsur subjektif merupakan unsur kesalahan yang pertama dan unsur kesalahan kedua “dengan maksud”. Niat “sengaja” ditujukan pada perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang. Unsur yang diliputi “sengaja” yaitu:⁶⁶

⁶⁵ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 111.

⁶⁶ Ahmad Sofian, *Tafsir Pasal Pencemaran Nama Baik*, 2017, hal. 20.

- a. Perbuatan menyerang
 - b. Objek: Kehormatan atau nama baik orang
 - c. Dengan Menuduh Suatu Perbuatan Tertentu
3. Menyerang kehormatan atau nama baik;

Perbuatan menyerang (*aanranden*), bukan berarti berbentuk fisik namun dalam bentuk perasaan seseorang mengenai kehormatan dan nama baik orang tersebut. Harga diri merupakan bentuk objek yang diserang mengenai kehormatan (*eer*) dan harga diri mengenai nama baik (*goedennaam*) seseorang.

4. Menuduh melakukan suatu perbuatan;

Meduhkan suatu perbuatan tertentu melalui ucapan sehingga mengenai harga diri seseorang misalnya menyebut seseorang dengan kata-kata yang tidak sopan.

5. Menyiarkan tuduhan supaya diketahui umum.

Sikap batin maksud atau sengaja ditujukan pada unsur “diketahui oleh umum” mengenai perbuatan apa yang dituduhkan pada orang itu agar diketahui oleh khalayak umum.

Pasal 310 ayat (1) KUHP hanya berlaku pada ucapan atau menghina dengan lisan. Sedangkan Pasal 310 ayat (2) KUHP memuat unsur adanya unsur tertulis.⁶⁷ Maksud unsur tertulis disini adalah Tulisan adalah hasil dari pekerjaan menulis baik dengan tangan maupun alat apapun yang wujudnya berupa rangkaian kata-kata atau kalimat dalam bahasa apapun yang isinya

⁶⁷ Op.cit., hal, 146.

mengandung arti tertentu, atau menyerang kehormatan dan nama baik orang di atas sebuah kertas atau benda lainnya yang sifatnya dapat ditulisi.

Penghinaan menurut Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) dapat dikecualikan atau tidak dikenakan sanksi pidana apabila tuduhan tersebut itu dilakukan atau membela kepentingan umum atau terpaksa untuk pembelaan diri yang diajukan oleh tersangka terletak pada pertimbangan hakim.⁶⁸

2. Ketentuan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Ketentuan Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 memiliki dua asas pertanggungjawaban pidana, yaitu:⁶⁹

1. Hanya subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban karena melakukan suatu tindak pidana.
2. Pertanggungjawaban pidana adalah orang yang perbuatannya menyebabkan terjadinya tindak pidana.

Pasal 57 Undang-Undang Penyiaran mengatur pula ketentuan pidana sedangkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 mengatur sanksi administratif, yang dapat berupa teguran tertulis, Penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu, pembatasan durasi siaran, denda administratif, dan pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.⁷⁰

⁶⁸ Ibid. hal. 67.

⁶⁹ Adami Chazawi, "Penghinaan Khusus Dalam UU Penyiaran", <http://Adamichazawi.Blogspot.Co.Id/2009/07/Penghinaan-Khusus-Dalam-Uu-Penyiaran.Html>, Diakses pada tanggal 11 Maret 2023.

⁷⁰ Pasal 37 Undang-Undang Penyiaran.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Pasal 55 ayat (2) yang menjelaskan sanksi administrative yang dimaksud dapat berupa:

- a. Teguran tertulis;
- b. Penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu
- c. Pembatasan durasi siaran
- d. Denda administratif.
- e. Pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu.
- f. Tidak diberikan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran.
- g. Pecabutan izin penyelenggaraan penyiaran.

Pemberian sanksi juga telah diatur didalam Undang-Undang Penyiaran selain sanksi administratif terdapat pula sanksi pidana. Jika dilihat dalam Pasal 57 UU Penyiaran pemberian sanksi kepada pelanggaran penyiaran seharusnya berupa sanksi pidana dan bukan sanksi administratif. Pasal 57 UU penyiaran huruf d dan huruf e berbunyi demikian:

“ Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima tahun) dan/atau denda paling banyak 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah untuk penyiaran televisi, setiap orang yang:

- a. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5) UU Penyiaran yang berisikan tentang salah satu larangan siaran yang bersifat menghasut,fitnah dan/atau bohong.

- b. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6) UU Penyiaran yang bersikan tentang larangan siaran yang bersifat memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan martabat seseorang.

Jika dilihat dalam Pasal 54 UU Penyiaran maka pimpinan badan hukum Lembaga penyiaran bertanggungjawab atas penyelenggara penyiaran dan acara acara yang disiarkan dalam Lembaga penyiaran tersebut. Sehingga Undang-Undang penyiaran mengatur pertanggungjawaban pidana dapat diberikan kepada badan hukum atau *recht person* seperti Lembaga Penyiaran Televisi yang menyiarkan tayangan kekerasan serta penanggungjawab acara.

3. Ketentuan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Dalam Pasal 27 Ayat (3) berbunyi, “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik.”

Apabila hendak dirinci, terdiri dari unsur-unsur berikut ini: ⁷¹

- i. Setiap orang

Menurut pasal 1 angka 21 Undang-Undang Informasi Transaksi elektronik bahwa unsur “Setiap Orang” merupakan perorangan baik warga Indonesia, warga negara

⁷¹ Adami Chazawi Dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Media Nusa Creative, Malang, 2011, Hal.69-70.

Asing, atau badan hukum.

ii. Kesalahan: “dengan sengaja” dan “tanpa hak”

Maksud dari unsur “dengan sengaja” dan “tanpa hak” ialah seseorang yang melakukan perbuatan tersebut mengetahui dan menghendaki secara sadar bahwa tindakannya itu dilakukan tanpa hak. Pelaku secara sadar menghendaki dan mengetahui bahwa perbuatan “mendistribusikan” dan/atau “mentransmisikan” dan/atau membuat dapat diaksesnya media informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Adapun unsur “tanpa hak” merupakan unsur melawan hukum.

iii. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya

Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan untuk menyebarluaskan tindak kejahatannya supaya tidak diketahui oleh banyak orang

iv. Informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, karena menyerang kehormatan seseorang akan berakibat terhadap kehormatan serta nama baiknya tercemar, demikian juga sebaliknya, menyerang nama baik seseorang sama saja akan berakibat tercemarnya nama baik dan

kehormatan seseorang pula. Oleh sebab itu, menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang melakukan penghinaan.

B. Ketentuan Hukum Penyiaran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2002 Tentang Penyiaran

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran merupakan regulasi kegiatan penyiaran di Indonesia dengan tujuan untuk mengatur etika dalam siaran dimana etika ini sangat berdampak dalam kebebasan berpendapat maupun menjamin hak kehormatan yang dimiliki setiap orang sehingga tidak serta merta bebas tanpa ada batasan.

Undang-Undang Penyiaran memuat pula prinsip-prinsip penyiaran di Indonesia. Penyiaran di Indonesia diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab.⁷²

Penyelenggaraan penyiaran dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.⁷³ Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi,

⁷² Pasal 2 Undang-Undang Penyiaran.

⁷³ Pasal 3 Undang-Undang Penyiaran.

pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial.⁷⁴ Fungsi-fungsi penyiaran dimaksud tidak dapat dilepaskan dari fungsi ekonomi dan kebudayaan yang dapat dilaksanakan pula oleh kegiatan penyiaran.⁷⁵

Pengaturan penyiaran di Indonesia memiliki pokok-pokok pemikiran sebagai berikut:⁷⁶

1. Penyiaran harus mampu menjamin dan melindungi kebebasan berekspresi atau mengeluarkan pikiran secara lisan dan tertulis, termasuk menjamin kebebasan berkreasi dengan bertumpu pada dan asas keadilan, demokrasi, dan supremasi hukum;
2. Penyiaran harus mencerminkan keadilan dan demokrasi dengan menyeimbangkan antara hak dan kewajiban masyarakat ataupun pemerintah, termasuk hak asasi setiap individu/orang dengan menghormati dan tidak mengganggu hak individu/orang lain;

Pada Pasal 36 ayat (5) butir 1 Undang-Undang Penyiaran memuat tentang etika dalam siaran dimana hal tersebut dijelaskan secara jelas bahwa isi siaran dilarang bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/ atau berbohong. Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal tersebut adalah:

1. Isi siaran
Segala sesuatu yang berhubungan dengan materi siaran yang disiarkan oleh stasiun televisi sebagai lembaga penyiaran.
2. Dilarang

⁷⁴ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Penyiaran.

⁷⁵ Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Penyiaran.

⁷⁶ Danrivanto Budhijanto, Ibid, hal. 75-76.

Segala tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh lembaga penyiaran.

Pasal 57 Undang-Undang Penyiaran mengatur pula ketentuan pidana sedangkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 mengatur sanksi administratif, yang dapat berupa teguran tertulis, Penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu, pembatasan durasi siaran, denda administratif, dan pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.⁷⁷ Selain itu Lembaga penyiaran dalam menyelenggarakan penyiaran diwajibkan untuk memenuhi ketentuan isi siaran sebagai berikut: ⁷⁸

1. Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu,
2. Isi siaran dilarang bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan atau bohong: menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang: atau mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan,
3. Isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.⁷⁹ Selain itu Lembaga penyiaran dalam menyelenggarakan penyiaran diwajibkan untuk memenuhi ketentuan isi siaran sebagai berikut: ⁸⁰

Dengan demikian adanya ketentuan hukum lembaga penyiaran lainnya harus berpedoman dan sesuai kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁷⁷ Pasal 37 Undang-Undang Penyiaran.

⁷⁸ Pasal 26 Undang-Undang Penyiaran.

⁷⁹ Pasal 37 Undang-Undang Penyiaran.

⁸⁰ Pasal 26 Undang-Undang Penyiaran.

Sebagaimana penyelenggaraan penyiaran di Indonesia diawasi dan dijatuhi sanksi oleh Komisi Penyiaran Indonesia.⁸¹ Tujuan terbentuk Komisi Penyiaran Indonesia. Komisi Penyiaran Indonesia merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan juga di daerah. Komisi Penyiaran Indonesia sebagai wujud peran serta masyarakat yang berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.

Dalam menjalankan fungsinya Komisi Penyiaran Indonesia mempunyai wewenang menetapkan program siaran, menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran, mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran, memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran, dan melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat. Komisi Penyiaran Indonesia sendiri memiliki dasar hukum yaitu Undang-undang tentang penyiaran dimana dalam Undang-Undang Penyiaran tersebut mengatur mengenai fungsi dan kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Penyiaran Indonesia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Dalam menjalankan fungsinya Komisi Penyiaran Indonesia memiliki kewenangan otoritas menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang menghubungkan antara lembaga penyiaran, pemerintah dan masyarakat.⁸² Untuk melakukan tugasnya Komisi Penyiaran Indonesia melakukan koordinasi dengan

⁸¹ Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Penyiaran.

⁸² Pasal 8 Undang-Undang Penyiaran.

pemerintah dan juga lembaga negara lainnya. Selain itu, Komisi Penyiaran Indonesia juga berhubungan dengan masyarakat dalam menampung dan menindaklanjuti segenap bentuk apresiasi masyarakat terhadap lembaga penyiaran maupun terhadap dunia penyiaran pada umumnya.

BAB III

PENCEMARAN NAMA BAIK TERKAIT STAND UP COMEDY

A. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik mempunyai arti yang berbeda namun keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Hal tersebut dikarenakan menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang dapat tercemar. Oleh sebab itu, menyerang salah satu di antara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan.⁸³

Menurut **Oemar Seno Adji** berpendapat bahwa pencemaran nama baik sebagai menyerang kehormatan atau nama baik (*aanranding of geode naam*).⁸⁴ Salah satu bentuk pencemaran nama baik adalah pencemaran nama baik secara tertulis dan dilakukan dengan menuduhkan sesuatu hal.⁸⁵ Delik Pencemaran nama baik adalah suatu delik aduan dimana seseorang dapat dikatakan tercemar nama baiknya apabila ada pihak dengan sengaja menyerang harkat dan martabatnya.

Secara umum, pencemaran nama baik (*Defecmation*) adalah tindakan mencemarkan nama baik seseorang dengan cara menyatakan sesuatu baik lisan

⁸³ Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 1980, hal. 98.

⁸⁴ Oemar Seno Adji, *Perkembangan Delik Pers Di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 1991, hal. 36.

⁸⁵ Ibid.

maupun tulisan. Pencemaran nama baik terbagi menjadi dua, yaitu:⁸⁶

1. Secara tulisan, yaitu pencemaran nama baik yang diucapkan.
2. Secara tulis, yaitu pencemaran yang dilakukan melalui tulisan.

Dalam pencemaran nama baik terdapat tiga catatan penting di dalamnya yaitu:⁸⁷

1. Delik dalam pencemaran nama baik merupakan delik yang bersifat subjektif, yang artinya penilaian terhadap pencemaran sangat bergantung pada pihak yang diserang nama baiknya. Oleh karenanya, delik dalam pencemaran merupakan delik aduan yang hanya bisa diproses oleh pihak yang berwenang jika ada pengaduan dari korban pencemaran.
2. Pencemaran nama baik merupakan delik penyebaran. Artinya, substansi yang berisi pencemaran disebarluaskan kepada umum atau dilakukan di depan umum oleh pelaku.
3. Orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan menuduh suatu hal yang dianggap menyerang nama baik seseorang atau pihak lain harus diberi kesempatan untuk membuktikan tuduhan itu.
4. Pencemaran nama baik sangat erat kaitannya dengan suatu kata penghinaan, dimana penghinaan itu sendiri memiliki pengertian perbuatan menyerang nama baik dan kehormatan seseorang

Berdasarkan delik pencemaran nama baik dalam *Stand Up Comedy* telah diatur dalam peraturan yuridis, yaitu pada Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum

⁸⁶ Gomgom T.P. Siregar, *Op.cit.*, hal, 81.

⁸⁷ *Ibid*, hal. 81

Pidana dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang merupakan Pasal kejahatan dengan kualifikasi pencemaran atau penghinaan (*smaad*).

Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik merupakan *Lex Specialis* dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena merupakan pengkhususan dari penghinaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diranah internet. Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka delik tersebut berubah menjadi delik aduan (*klacht delict*) yang mengharuskan korban membuat pengaduan kepada pihak yang berwajib. Muatan norma penjelasan Pasal 27 UU ITE secara tidak langsung mengadopsi pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 Jo Putusan MK Nomor 2/PUU-VII/2009.

Dalam pertimbangan Putusan MK 50/PUU-VI/2008 disebutkan bahwa keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai *genus delict* yang mensyaratkan adanya pengaduan (*klacht*) untuk dapat dituntut, harus juga diperlakukan terhadap perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, sehingga Pasal *a quo* juga harus ditafsirkan sebagai delik yang mensyaratkan pengaduan (*klacht*) untuk dapat dituntut di depan Pengadilan. Dapat diketahui bahwa Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3) mengatur tentang pencemaran nama baik dalam media sosial. Di dalam Pasal tersebut terdapat dua unsur, yakni unsur subjektif serta unsur objektif. Unsur subjektif dari Pasal tersebut adalah unsur kesalahan yang dimaksud dengan adanya

kata-kata dengan sengaja sedangkan unsur objektif Pasal tersebut adalah adanya perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.⁸⁸

Di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini untuk pertanggungjawaban pidana pelaku ditekankan pada unsur subjektifnya, yakni kesalahan dengan maksud kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku yang melakukan tindakan seperti yang terdapat di Pasal 27 UU ITE. Maka untuk membuktikan bahwa seorang pelaku melakukan pencemaran nama baik di media sosial, penegak hukum harus dapat membuktikan bahwa pelaku secara sadar menghendaki dan mengetahui perbuatannya.

Sehingga yang harus dibuktikan agar seseorang dapat dikenakan pencemaran nama baik dengan Undang_undang Transaksi dan Informasi adalah adanya kesengajaan dari sang pelaku dalam tindakannya “mendistribusikan” dan/atau “mentransmisikan” dan/atau “membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau informasi elektronik” adalah memiliki muatan penghinaan/pencemaran nama baik.

Pasal 27 ayat (3) UU ITE mempunyai unsur-unsur yang hampir sama dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi dan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik yang telah lebih dulu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara lebih luas. Pasal tersebut, bukan melarang, hanya ia memiliki tujuan agar

⁸⁸ Alexander, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial dalam Hukum Pidana Indonesia”, *Fakultas Hukum Udayana*, Vol. 5, No. 3, (April, 2016), hal. 4.

setiap orang yang ingin mengunggah informasi, gambar di media sosial, mendistribusikan maupun mentransmisikan, ia harus memikirkan terlebih dahulu apakah hal yang akan di *upload* di media sosial tersebut dapat menimbulkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang ada 4 unsur:(1) unsur setiap orang; (2) Unsur dengan sengaja dan tanpa hak; (3) unsur memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik; (4) mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya.⁸⁹

Perbedaan dari dua Pasal tersebut adalah penjelasan mengenai unsur “setiap orang” dan “barangsiapa”, dimana unsur “setiap orang” ditafsirkan pelaku merupakan perseorangan dan badan hukum sementara “barangsiapa” ditafsirkan hanya perseorangan saja.

B. Ketentuan Hukum Para Pihak Terkait Proses Stand Up Comedy Dalam Perspektif Undang-Undang Tentang Pencemaran Nama Baik

Berdasarkan konsep *Stand Up Comedy* para pihak penyelenggara diwajibkan untuk melakukan prosedur yang sesuai untuk melakukan penyiaran seperti membuat permohonan izin orang yang akan di *roasting* untuk dijadikan materi sebagai bahan *roasting* an yang dibawakan oleh komika sebagai pembawa acara. Dalam ketentuan hukum, hukum pidana hampir selalu digunakan untuk mencegah atau melindungi berbagai kejahatan yang dapat timbul dari berbagai macam seperti tindak pidana pencemaran nama baik.

⁸⁹ Rachman, Wahyu Erfandy Kurnia, et al, Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Berdasarkan Peraturan Perundang-Perundangan, (Tesis, Universitas Airlangga, 2020), hal. 21.

Sanksi pidana adalah hukuman yang dijatuhkan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. **Roeslan Saleh** menegaskan bahwa hukuman merupakan reaksi terhadap kejahatan dan merupakan hukuman yang sengaja dijatuhkan oleh negara kepada pembuat delik.⁹⁰ Sanksi pidana jauh lebih berat daripada akibat sanksi hukum lainnya, namun ada juga ahli yang berpendapat sebaliknya, bahwa hukum pidana tidak menciptakan norma baru, tetapi memperkuat sanksi sebagai ancaman kejahatan sehingga hukum pidana itu bersifat sanksi belaka.⁹¹

Dalam perkembangan penanggulangan kejahatan, maka ganti rugi yang termasuk dalam sanksi pidana *cybercrime* harus ada, yaitu adanya keseimbangan antara perlindungan pelaku dan korban. Hal ini sangat penting, karena apabila pidana yang dijatuhkan merupakan hasil dari pilihan yang tidak tepat atau tidak sesuai lagi dengan berkembangnya suatu tindak pidana. Selain itu, kondisi kedua jenis pidana tersebut tidak menimbulkan variabilitas tambahan berupa pidana lain, misalnya pidana terhadap perusahaan, dan juga sangat diperlukan pengaturan pidana ganti kerugian bagi korban tindak pidana. Karena dengan perkembangan hukum ekonomi diambil ganti kerugian dari korban perkara pidana sesuai dengan undang-undang perlindungan konsumen dan undang-undang pidana ekonomi lainnya. Kedudukan korban harus diperhitungkan, mengingat kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana tidak sedikit.⁹²

⁹⁰ Andrisman, *Tri.Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009, hal. 8.

⁹¹ Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hal. 15.

⁹² Marlina, *Ibid*, hal. 153.

Menurut doktrin “perbuatan dengan sengaja ditujukan terhadap perbuatan”, pelaku mengetahui perbuatannya, pelaku menyadari bahwa ia mengucapkan perkataannya, termasuk menghina kehormatan atau nama baik atau arti lain dari orang lain dengan maksud menghina dengan sengaja. Hal ini dipertegas oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 37 K/Kr/1957 tanggal 21 Desember 1957 yang secara konsisten menyatakan bahwa tidak diperlukan pelanggaran yang disengaja. Syarat tersebut menjadi penting untuk menilai apa yang merupakan kritik terhadap seorang pejabat dan apa yang merupakan tindakan ofensif atau fitnah.

Tentu materi yang dibawakan oleh komika bisa dilihat dari kalimat hinaan dan motif perbuatannya komika tersebut. Komika tentu mempunyai niat kesengajaan untuk melakukan *roasting* karena dia memang di bayar untuk itu dan bahkan sebelum melakukan *roasting* para komika juga meneliti dan menyiapkan materi sebagai bahan *roasting* kepada target sehingga sangat tidak mungkin komika *meroasting* seseorang dengan kealpaannya maka dari itu komika dapat dikatakan memenuhi unsur kesengajaan. Seperti contoh kasus **Mamat Alkatiri** seorang komika yang dilaporkan oleh anggota DPR Bernama Hillary Brigitta atas pencemaran nama baik dengan nomor register LP/B/5054/X/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA yang dipicu karena merasa dihina oleh komika Mamat Alkatiri di sebuah acara *talk show* yang dihadiri langsung oleh politikus tersebut. Mamat Alkatiri dilaporkan menggunakan Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

Dalam proses *Stand Up Comedy* terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam sanksi berdasarkan ketentuan hukum nya, yaitu:

1. Ketentuan Hukum Komika

Ketentuan pembawa materi komedi (komika) yang merupakan salah satu pihak yang terkait proses *Stand Up Comedy* berdasarkan unsur-unsur yang memenuhi yaitu:

a. Pasal 310 KUHP

1) Dengan sengaja

Unsur ini tentu memenuhi seorang komika, karena komika perlu waktu untuk membuat materi *roasting*-an. Sengaja dalam unsur ini juga tidak haya itu, namun juga bisa dikatakan sebagai “mengetahui”. Mengetahui konteks ini adalah mengetahui dan menyadari bahwa lisan atau tulisan dapat menyingung objek yang di *roasting* dalam hal berkata kasar, memaki dan lain sebagainya sehingga dapat termasuk penghinaan yang dengan tujuan di sebar luaskan pada khalayak umum. Hal ini dipertegas oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 37 K/Kr/1957 tanggal 21 Desember 1957 yang secara konsisten menyatakan bahwa tidak diperlukan pelanggaran yang disengaja. Syarat tersebut menjadi penting untuk menilai apa yang merupakan kritik terhadap seseorang dan apa yang merupakan tindakan ofensif atau penghinaan.

2) Merusak kehormatan atau nama baik seseorang

Unsur ini merupakan objek dari pada penghinaan yang harus orang (manusia) perseorangan bukan badan hukum.⁹³ Sesuai tujuan *roasting Stand*

⁹³ R, Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana beserta Komentar-Komentar Nya Lengkap Pasal Demi Pasal*.

Up Comedy adalah menyindir seseorang dengan balutan Bahasa satire sehingga mengundang tawa penonton maupun yang di *roasting*, maka dari itu komika harus memiliki etika dalam menyiapkan materi maupun membawakan materi dan diwajibkan untuk meminta izin kepada yang hendak *roasting* apakah berkenan untuk di *roasting* karena biasanya mengkritik seseorang bisa jadi merusak kehormatan atau nama baik seseorang.

3) Dengan menuduh suatu hal

Salah satu cara pencemaran nama baik dilakukan adalah dengan menuduh orang lain melakukan suatu perbuatan tertentu, suatu perbuatan tertentu harus persis perbuatan itu atau diarahkan secara tepat dan jelas sehingga tidak begitu saja dinyatakan secara jelas perbuatan itu apa, tetapi jenis tindakan tertentu dari grup jenis yang sesuai dan tempat serta waktu tindakan juga harus ditunjukkan, namun dalam *roasting Stand Up Comedy* komika hanya melakukan sindiran sehingga komika tidak menyebutkan secara jelas perbuatan yang di tuduhkan kepada target *roasting* karena hanya sebagai kebutuhan komedi namun hal tersebut yang membuat komika terjerat kasus pencemaran nama baik dengan memenuhi unsur menuduh suatu hal.

4) Menyiarkan tuduhan supaya diketahui umum.

Unsur menyiarkan supaya diketahui oleh umum tidak hanya secara langsung, namun dapat juga Ketika mengatakan kepada seseorang misalnya, dan hal itu memiliki peluang untuk tersebar luaskan. Namun dalam *Stand Up Comedy* ini sebuah acara yang pada dasarnya dipertontonkan dengan

maksud tujuan utama diselenggarakan acara yaitu untuk hiburan yang terdapat *roastingan* dengan bahasa satire tentu saja unsur telah memenuhi.

b. Pasal 27 ayat (3) UU ITE

1) Unsur Setiap Orang

Unsur “setiap orang”, menurut Pasal 1 angka 21 Undang – Undang Informasi Transaksi Elektronik menyatakan bahwa orang adalah orang perorangan, baik warga negara Indonesia, baik warga negara Asing, maupun badan hukum. Jadi unsur setiap orang menurut Pasal 27 ayat (3) adalah komika yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

2) Kesalahan: “dengan sengaja” dan “tanpa hak”

Unsur ini dimaksudkan bahwa seorang komika yang melakukan perbuatan tersebut mengetahui dan menghendaki secara sadar bahwa tindakannya itu dilakukan tanpa hak (tidak untuk kepentingan umum dan maksud pembelaan merujuk pada Pasal 310 ayat (3) KUHP). Dengan kata lain komika secara sadar menghendaki dan mengetahui atau sengaja bahwa perbuatan “mendistribusikan” dan/atau “mentransmisikan” dan/atau membuat dapat diaksesnya media informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

3) Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya

Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya merupakan tindakan komika yang memiliki tujuan untuk melakukan penghinaan agar penghinaan nya tersebut didengar dan diketahui oleh banyak orang.

- 4) Informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

2. Ketentuan Hukum Penanggungjawab Acara

Penanggung jawab acara berkewajiban untuk menanggung serta segala kesalahan yang terdapat pada siaran langsung maupun siaran ulang yang disiarkan oleh Lembaga acara, karena penanggung jawab acara merupakan bagian dari Lembaga acara. Ketua tim penanggungjawab acara yang bertanggungjawab atas segala yang telah disiapkan acara tersebut, sehingga dapat memenuhi Unsur Pasal 310 KUHP dan Unsur Pasal 27 ayat (3) UU ITE dapat memenuhi ketentuan penanggungjawab acara. Dimana unsur pasal 27 ayat (3) sebagai berikut:

1) Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perorangan (manusia sebagai subjek hukum) atau korporasi sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang melawan hukum.

2) Kesalahan: “dengan sengaja” dan “tanpa hak”

Unsur ini dimaksudkan bahwa subjek hukum yang melawa hukum (korporasi) yang melakukan perbuatan tersebut mengetahui dan

menghendaki secara sadar bahwa tindakannya itu dilakukan tanpa hak (tidak untuk kepentingan umum dan maksud pembelaan merujuk pada Pasal 310 ayat (3) KUHP. Dengan secara sadar menghendaki dan mengetahui atau sengaja bahwa perbuatan “mendistribusikan” dan/atau “mentransmisikan” dan/atau membuat dapat diaksesnya media informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

3) Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya

Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya merupakan tindakan pertanggungjawaban acara yang memiliki tujuan untuk melakukan kejahatan penghinaan agar penghinaan komedia tersebut didengar dan diketahui oleh banyak orang.

4) Informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

3. Ketentuan Hukum Lembaga Penyiaran

Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹⁴

⁹⁴ Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Penyiaran

Pimpinan badan hukum lembaga penyiaran bertanggung jawab secara umum atas penyelenggaraan penyiaran dan wajib menunjuk penanggung jawab atas tiap-tiap program yang dilaksanakan.⁹⁵ Lembaga penyiaran televisi dapat diberikan sanksi pidana denda sesuai dengan Pasal 57 UU Penyiaran. Pembebanan tanggungjawab dalam pelanggaran penyiaran televisi dapat diberikan kepada pimpinan badan hukum yaitu Pimpinan dari lembaga penyiaran yang menyiarkan kekerasan. Produser program televisi yaitu seseorang yang bertanggungjawab penuh atas produksi atas suatu program yang disiarkan oleh stasiun televisi. Karena tanggungjawab produser dimulai dari proses perencanaan program sampai dengan memastikan program berjalan dengan baik.⁹⁶

Bahwa apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam siaran langsung atau siaran ulang, lembaga penyiaran juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, demikian pula jika berkaitan dengan transmisi materi yang bermuatan pencemaran nama baik oleh stasiun televisi dalam bentuk program *Stand Up Comedy*, selain itu lembaga penyiaran tersebut dapat dipidana. dipertanggungjawabkan secara pidana atas penyelenggaraan acara itu, karena stasiun penyiaran pada umumnya juga bertanggung jawab atas acara yang disiarkan di televisi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

⁹⁵ Pasal 54 Undang-Undang Penyiaran

⁹⁶ Aditya Sahala, "Tinjauan Yuridis Pemberian Sanksi Pidana Terhadap Lembaga Penyiaran Televisi Yang Menyiarkan Kekerasan", *Universitas Negeri Surabaya*, Vol. 8, No. 4, (Januari, 2021), hal. 6.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam proses *Stand Up Comedy* cukup sering terjadi perbuatan melawan hukum seperti kejahatan pencemaran nama baik. Apabila ditinjau melalui klasifikasi Pasal-Pasal tentang penghinaan, terdapat ketentuan hukum terkait *roasting Stand Up Comedy* yaitu, Pasal 310 KUHP tentang penghinaan, Pasal 27 Ayat (3) tentang penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik dan Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 tentang asas-asas penyelenggaraan penyiaran di Indonesia.
2. Berdasarkan hasil skripsi ini bahwa pencemaran nama baik dalam *Stand Up Comedy* berbeda dengan pencemaran nama baik biasa. Terdapat pihak yang dapat dipertanggungjawabkan yaitu Komika atau pelawak, penanggungjawab program acara dan Lembaga penyiaran.

B. Saran

Dari hasil kesimpulan diatas, penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Penulis berharap pada para pembaca untuk dapat membedakan antara kritik atau menghina agar menjadi warga negara yang baik dan manusia yang beradab.
2. Penulis memberikan saran agar para pihak tetap mengikuti prosedur untuk membuat materi *roasting-an Stand Up Comedy* dengan cara meminta izin terlebih dahulu kepada sasaran apa yang boleh dan apa yang tidak boleh

disampaikan dengan tujuan tetap melindungi kehormatan sasaran tersebut sehingga dapat menghindari tindak pidana pencemaran nama baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adji, Oemar Seno, *Perkembangan Delik Pers Di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 1991.
- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Ali, Zainiddin , *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Perkembangannya*, PT. Sofmedia, Jakarta, 2018.
- Andrisman, *Tri.Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009.
- Antonius, Djoko Sumaryanto, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Ubhara Pers, Surabaya, 2019.
- Chazawi ,Adami dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Media Nusa Creative, Malang, 2011.
- Darwanto, *Televisi Sebagai Media Pendidik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, 2016.
- Halim, *Hukum Kontra (Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, Sinar Brafika, Jakarta, 2003.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Press, Jakarta, 2015.
- Huda, Choirul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2008

- Junaedi, Fajar, *Etika Komunikasi Di Era Siber*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2019.
- Kansil, C.S.T.dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
- Kanter, E.Y dan S. R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002.
- Krisnawati, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006.
- Makarim, Edmon, *Pengantar Hukum Telematika*, Rajagrafindo Perkasa, Jakarta, 2005.
- Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Munir, Nudirman, *Pengantar Hukum Siber Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2017.
- Pragiwaksono, Pandji, *Merdeka Dalam Bercanda*, Bentang, Jakarta, 2012.
- Prodjodikoro, *Perbuatan Melawan Hukum*, Sumur Bandung, Jakarta, 1953.
- Prodjodikro, Wiryono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 1980.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Perebutan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, Mandar Maju, Yogyakarta, 2000.
- Siregar, Gomgom T.P, *Suatu Analisis Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik*, PT Refika Aditama, Bandung, 2020.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014.

Suekatno, Soerjono dan Sri Mamudi , *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Jurnal:

Aditya Sahala, “Tinjauan Yuridis Pemberian Sanksi Pidana Terhadap Lembaga Penyiaran Televisi Yang Menyiarkan Kekerasan”, *Universitas Negeri Surabaya*, Vol. 8, No. 4, (Januari, 2021).

Alexander, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Ali, Abdul Rozak Mahbub “*Stand Up Comedy* Indonesia Sebagai Medium Satire Terhadap Isu Diskriminasi Sosial, Studi Semiotik *Stand Up Comedy* Indonesia Periode 2011 – 2018 di Kompas TV, 2018,” (Tesis, Airlangga, 2019).

Amira Rahma Sabela, “Kajian Freedom of Speech and Expression dalam Perlindungan Hukum terhadap Demonstran di Indonesia”, *Lex Scientia Law Review*, Vol. 1 No. 1, (November 2017).

Ari Wibowo, “Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik di Indonesia”, *Jurnal Pandecta*, Vol. 7, No. 1, (2012).

Chazawi, Adami, “Penghinaan Khusus Dalam UU Penyiaran”,
<http://Adamichazawi.Blogspot.Co.Id/2009/07/Penghinaan-Khusus-Dalam-Uu-Penyiaran.Html>, Diakses pada tanggal 11 Maret 2023.

Mahmodin, Mohammad Mahfud, “Penegakan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”, Jakarta, (08 Januari 2009).

Melalui Media Sosial dalam Hukum Pidana Indonesia”, *Fakultas Hukum Udayana*, Vol. 5, No. 3, (April, 2016).

Melik, Sayuti, “Efek Tayangan *Stand Up Comedy* Metro Tv Terhadap Prilaku Penonton Usia Muda Di Loa Janan Kutai Kartanegar”, *Jurnal Ilmu Komunikasi Online*, Vol. 4, No. 3, (2016).

Nurhamidah, Idha, “Analisis Wacana Kritis Pada *Stand Up Comedy* Indonesia”, *Haluan Sastra Budaya*, Vol. 4 No. 2 (Juni ,2020).

Rochman, Saepul, Haerul Akmal, and Yaffi Jananta Andriansyah. "Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Perbandingan Hukum Pidana Positif Dan Pidana Islam", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol.19, No.1, (2021).

Shah Rangga Wira Prasty, “Tinjauan Yuridis Mengenai Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial”, E-Journal Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana Fakultas Hukum, Vol. 05, (2015).

Supiyati, “Penerapan Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Sebagai Cybercrime Di Hubungkan Dengan Kebebasan Berekspres”, *Pamulang Law Reveiw*, Vol. 2, No. 1, (Agustus, 2020).

Tesis dan Skripsi

Alam, Syamsul, “Stand Up Comedy Indonesia Sebagai Media Kritik Sosial (Analisis Wacana Stand Up Comedy Indonesia Season 4 Di Kompas Tv)”, (Skripsi, UIN Alauddin Makasar, 2016).

Rachman, Wahyu Erfandy Kurnia, et al, Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Berdasarkan Peraturan Perundang-Perundangan, (Tesis, Universitas Airlangga, 2020.

Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 Tentang Penyiaran

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/Komisi Penyiaran Indonesia /03/2012 Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran.

Internet:

<https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/18/01/16/p2n18f282-sejarah-stand-up-comedy-masuk-indonesia> diakses pada tanggal 04 desember 2022.

<https://tirto.id/sejarah-stand-up-comedy-dunia-indonesia-serta-tokoh-pendirinya-gvK1> diakses pada tanggal 04 Desember 2022.

<https://www.mpm-insurance.com/berita/arti-dan-etika-roasting-dalam-stand-up-comedy/> diakses pada 09 Januari 2023.

<https://www.wikipedia.org>, Diakses pada tanggal 22 Januar 2023.

Hukum Komedi Yang Menyinggung,

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-komedi-yang-menyinggung>, diakses tanggal 5 Desember 2022.

Opini.id, “*Stand Up Comedy* Disebut Sebagai Komedian Cerdas”,

<http://googleweblight.com>. Diakses pada, Diakses 28 Agustus 2022.

Sobur, Alex, *Kebenaran Sebagai Etis Pres*,

<https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mediator/article/view/775/400>,

diakses tanggal 27 Februari 2023.

